

SOSIALISASI BUDAYA K3 DALAM PERSPEKTIF ISLAM PADA SISWA SMA NEGERI 9 BALIKPAPAN

Abdul Alimul Karim, S.T., M.T.¹, Ahmad
Jamil, S.Si., M.Si.¹, Muhammad Imron
Zamzani, S.T., M.T.¹, Nurafifah
Meinandasari²

¹Dosen Teknik Industri /Jurusan
Teknologi Industri dan Proses, Institut
Teknologi Kalimantan

²Mahasiswa Teknik Industri /Jurusan
Teknologi Industri dan Proses, Institut
Teknologi Kalimantan

Email penulis korespondensi:
alim@lecturer.itk.ac.id

Abstraks

Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) sudah harus menjadi budaya setiap elemen yang ada di dalam suatu instansi atau perusahaan maupun dalam bermasyarakat. Manusia memiliki peran aktif dalam menciptakan budaya K3 tersebut. Menciptakan suatu budaya harus dibiasakan sejak dini. Setidaknya kepedulian dan sudut pandang atau persepsi terhadap suatu K3 dimiliki pada setiap manusia. Oleh karena itu, kegiatan pelatihan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada siswa SMA Negeri 9 Balikpapan untuk peduli kepada kesehatan dan keselamatan saat melakukan aktivitas kerja. Target yang ingin dicapai pada pengabdian masyarakat ini adalah menghasilkan pola pikir dan sudut pandang atau persepsi yang benar tentang budaya kesehatan dan keselamatan kerja pada setiap siswa.

Keywords: budaya K3, edukasi untuk siswa SMA, perspektif Islam.

Abstract

Human Safety Environment (HSE) should be a habit of every element in an agency or company or in society. Humans have an active role in creating these HSE habits. Creating a culture must be familiarized with early on. At least, care and perspective or perception of a HSE is owned by every human being. Therefore, this community service training activity aims to provide education to students of SMA 9 Balikpapan for care about health and safety when carrying out work activities. The target to be achieved in this community service is to produce a mindset and perspective or correct perception of the culture of health and safety at each student.

Keywords: HSE Culture, High School education, Islamic perspective.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Indonesia berjalan dengan dasar Undang Undang No. 1 tahun 1970 (UU No. 1 tahun 1970), aturan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 1996 yang mengatur tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan PP RI No. 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen (K3). Sementara, Peraturan Pemerintah tersebut mengandung 22 pasal dan terdiri dari 3 bab. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 1996 yang mengupas tentang tujuan, penerapan, penetapan kebijakan manajemen K3, Perencanaan manajemen K3, pelaksanaan rencana K3,

pemantauan evaluasi K3, serta peninjauan dan peningkatan (Afifah and Suparman, 2017).

Penerapan K3 pada saat ini tidak hanya perlu dilakukan di industri maupun perusahaan saja, namun juga harus diterapkan di tempat-tempat lain, seperti jalan raya, rumah, pusat perbelanjaan, sekolah dan lain-lain. K3 perlu diterapkan karena selalu ada kemungkinan resiko kegagalan di setiap tempat. Ketika terjadi kegagalan dalam penerapan K3, sekecil apapun itu tentu saja dapat mengakibatkan kerugian (loss) baik itu materi maupun non- materi. Oleh karena itu, seharusnya sebisa mungkin potensi kerugian dapat dicegah atau setidaknya dikurangi dampaknya.



Saat ini banyak sekali pihak-pihak yang belum mengerti bahkan menyadari sepenuhnya akan pentingnya budaya K3 dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah para pelajar. Salah satu contoh akibat dari tidak memperhatikan arti K3 adalah tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan data ditlantas polda kaltim tahun 2017 jumlah korban akibat kecelakaan mencapai 1369 orang, dimana 695 orang berprofesi sebagai karyawan swasta dan pelajar sebanyak 274 korban. Berdasarkan data tersebut, salah satu penyebab dari tingginya angka kecelakaan oleh pelajar yakni pelajar di Balikpapan kurang mengetahui tentang taat berlalu lintas, termasuk budaya aman dalam beraktivitas sehari-hari.

Mitra yang menjadi sasaran dalam program ini adalah Sekolah Menengah Atas. Hal ini didukung dengan pernyataan dari Ketua Umum Asosiasi Pembinaan Jasa Kesehatan dan Keselamatan Kerja (APJK3) Nasional, Isradi Zainal yang mengatakan bahwa budaya K3 dimulai dari Sekolah (Gambar 1), oleh karena itu, lokasi program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di SMA Negeri 9 Balikpapan yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No.Km 16, Karang Joang, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76127 Indonesia. Alasan penulis memilih siswa di SMA Negeri 9 Balikpapan karena belum diadakannya sosialisasi budaya K3 di sekolah tersebut dan lokasi mitra yang dekat dengan kampus ITK.

Permasalahan

Adapun permasalahan yang akan diselesaikan dari program pengabdian kepada masyarakat ini adalah:

- (a) Bagaimana cara mengenalkan budaya K3 dalam aktivitas sehari-hari di lingkungan sekolah menengah atas.
- (b) Bagaimana cara meningkatkan pemahaman siswa akan pentingnya pengetahuan dan kepedulian terhadap budaya dalam aktivitas sehari-hari K3.

Tujuan

Adapun tujuan yang diajukan dalam Program Pengabdian Masyarakat ini adalah sebagai berikut:

- (a) Meningkatkan kepedulian siswa akan pentingnya berbudaya K3 dalam perspektif islam.
- (b) Menciptakan cara berperilaku budaya K3 di lingkungan sekolah dan masyarakat.

Tinjauan Pustaka

- (a) Definisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan (Ridley, 2004). Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) difilosofikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat makmur dan sejahtera. Sedangkan pengertian secara keilmuan adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja (Armanda, 2006). Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tidak dapat dipisahkan dengan proses produksi baik jasa maupun industri. Perkembangan pembangunan setelah Indonesia merdeka menimbulkan konsekuensi meningkatkan intensitas kerja yang mengakibatkan pula meningkatnya resiko kecelakaan di lingkungan kerja (Ramli, 2010).
- (b) Jaminan Keselamatan Menurut Hukum Islam
Agama Islam sangat menganjurkan keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari ancaman-ancaman yang akan membahayakan diri dan keluarga. Sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Taghabun (64) : 11 dengan terjemahan : "Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha

Mengetahui segala sesuatu". Salah satu tujuan hukum Islam adalah memelihara al-umur al-dlaruriyah dalam kehidupan manusia, yakni hal-hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Artinya bila sendi-sendi itu tidak ada, kehidupan mereka menjadi kacau balau, kemaslahatan tidak tercapai dan kebahagiaan ukhrawi tidak dapat dinikmati. Urusan-urusan dlaruri itu ada lima macam yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta milik (Yahya, 1993). Jaminan keselamatan agama, yaitu dengan menghindari timbulnya fitnah dan keselamatan dalam agama serta mengantisipasi dorongan hawa nafsu dan perbuatan-perbuatan yang mengarah pada kerusakan penuh (Abu Zahrah, 1995). Jaminan keselamatan jiwa, ialah jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia termasuk dalam cakupan pengertian ini ialah keselamatan nyawa, anggota badan, dan terjaminnya kehormatan manusia. Jaminan keselamatan akal, ialah terjaminnya akal pikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang yang bersangkutan tak berguna di masyarakat, sumber kejahatan, bahkan menjadi sampah masyarakat. Upaya pencegahan yang bersifat preventif yang dilakukan syari'at Islam ditujukan untuk meningkatkan daya nalar dan menjaganya dari hal-hal yang membahayakan. Jaminan keselamatan keluarga dan keturunan, ialah jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup berkembang, sehat dan kokoh, baik pekerti dan agamanya. Jaminan keselamatan harta benda, yaitu dengan meningkatkan kekayaan secara proporsional melalui kajian empiris menyatakan bahwa prinsip-prinsip sosial dalam hukum Al-Qur'an terfokus pada terealisasinya kemaslahatan bagi mayoritas umat dan mencegah sarana-sarana yang akan mengganggu keselamatannya. Masyarakat yang kokoh berkepentingan untuk melestarikan dan merealisasikannya serta mencegah bentuk-bentuk penyakit

sosial yang mengancam eksistensi lima aspek maqasid syari'ah. Karena itulah syari'at Islam sangat mendorong dua hal yaitu mengupayakan kemaslahatan dan mencegah bahaya. Syari'at Islam menegaskan bahwa mencegah bahaya lebih diprioritaskan ketimbang mengupayakan kemaslahatan, apabila kemaslahatan seimbang dengan bahaya keterpautan keduanya tidak jelas (Abu Zahrah, 1994).

(c) Jaminan Kesehatan Kerja Menurut Hukum Islam

Usaha-usaha pemeliharaan kesehatan sangat diperhatikan oleh Islam, bukan hanya petunjuk dan aturan saja yang diberikan tapi dalam praktek peribadahan yang bertujuan untuk beribadah pada Allah dalam rangka menciptakan keseimbangan hidup manusia jasmani dan rohani, dunia dan akhirat. Hal ini dapat ditelusuri dari hubungan kesehatan dengan agama dalam syari'at Islam yakni salah satunya dalam bidang kesehatan kerja yaitu untuk menjaga upah pekerja dari hal-hal yang membahayakan, mengganti kerugian dalam musibah kerja, tempat tinggal yang sehat, batas jam kerja uang lembur pada setiap penambahan jam kerja dan memberikan upah sebelum keringatnya kering. Prof. Dr. Mahmoud Syaltut menyatakan bahwa pemeliharaan Islam terhadap kesehatan tidak kurang daripada pemeliharaan terhadap ilmu pengetahuan, tidak ada harta tanpa kesehatan, tidak ada pekerjaan tanpa kesehatan. Jadi, kesehatan adalah modal manusia dan pangkal kebaikan dan kebahagiaan (Syaltut, 2004).

METODE PELAKSANAAN

Adapun pelaksanaan sosialisasi budaya K3 dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut :

Pra Proposal

- (a) Pengumpulan data dan informasi, merupakan kegiatan awal yang dilakukan sebagai proses brainstorming ide untuk program yang akan dibuat. Dilakukan pengumpulan data dan fakta informasi

terkait. Dan menghasilkan gagasan untuk mengadakan sosialisasi budaya K3 pada siswa SMA.

- (b) Identifikasi masalah dan perumusan masalah (survei studi literatur dan sekolah sasaran), merupakan kegiatan menemukan dan mengidentifikasi permasalahan berdasarkan fakta dan informasi yang telah dikumpulkan. Menghasilkan permasalahan yang dapat diselesaikan dengan cara memberikan sosialisasi budaya K3 kepada siswa SMA agar terciptanya lingkungan SMA berbudaya K3.
1. Survey studi literatur, merupakan kegiatan mencari literatur yang dapat memperkuat alasan-alasan dalam gagasan ide program. Menghasilkan pendapat ahli yang mendukung bahwa K3 sangat penting dalam kehidupan sehari-hari.
 2. Survey masyarakat sasaran, merupakan kegiatan analisa kondisi masyarakat yang dituju melalui survei secara langsung. Sehingga didapatkan data-data dari hasil *interview* Kepala sekolah dan beberapa siswa dari SMA tersebut.
- (c) Koordinasi pihak terkait, dengan membuat kesepakatan antara penulis dengan pihak Kepala Sekolah untuk melakukan sosialisasi budaya K3. Kesepakatan diadakan sosialisasi budaya K3 yang terkait antara penulis dan Kepala Sekolah.

Pasca Proposal

- (a) Persiapan kerangka kerja, merupakan penyusunan kerangka kerja yang telah dibuat serta permohonan izin dan kerjasama kepada pihak terkait seperti Kepala Sekolah. Menghasilkan surat perijinan dan kerjasama.
- (b) Perencanaan teknis pelaksanaan, merupakan kegiatan penyusunan tahapan kegiatan teknis sesuai dengan prioritas pelaksanaan teknis. Menghasilkan *timeline* pelaksanaan program, petunjuk teknis pelaksanaan program, dan *rundown* acara
- (c) Persiapan media sosialisasi bekerjasama dengan mitra. Setelah merencanakan teknis

kegiatan, selanjutnya menyiapkan media dan metode sosialisasi.

- (d) Kerjasama Mitra, merupakan bentuk kerjasama dengan berbagai pihak yang berkepentingan dan terlibat seperti Kepala Sekolah. Menghasilkan perjanjian kerjasama dengan mitra. Adapun mitra pelaksanaan dari pengabdian masyarakat ini adalah SMA Negeri 9 Balikpapan.
- (e) Pelaksanaan sosialisasi kepada siswa dengan memberikan *pre-test* dan sosialisasi kepada siswa mengenai K3 dan budaya K3.
- (f) Evaluasi, merupakan kegiatan mengukur keberhasilannya sosialisasi budaya K3 melalui pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan. Diukur dari pemberian *post-test* kepada siswa tentang Budaya K3. Selain memberikan *post-test*, kami juga memberikan treatment berupa lomba pembuatan poster K3 kepada siswa/i SMA 9 Balikpapan.

PEMBAHASAN

- (a) Survey awal

Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui perilaku responden dalam memaknai K3. Survey ini dilakukan kepada 253 siswa/i SMA 9 Kota Balikpapan. Hasil survey membuktikan bahwa 55,5% responden tidak memiliki budaya aman aktivitas sehari-hari, padahal 68,8% diantaranya mengetahui arti dari simbol-simbol K3 tersebut tersebut. Hal ini menjadi sangat relevan terjadi, dikarenakan 77,7% responden tidak mengetahui bahaya yang ditimbulkan akibat ketidaktaatan dalam menerapkan budaya K3 pada kehidupan sehari-hari. Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa responden tidak mengetahui bahaya yang ditimbulkan akibat tidak mentaati simbol bahaya K3 dalam beraktivitas, oleh karena itu dilakukan sosialisasi ini.



Gambar 1. Pelaksanaan sosialisasi budaya K3 di SMA 9 Balikpapan

(b) Pelaksanaan sosialisasi

Dalam sosialisasi ini, peserta yang merupakan kumpulan siswa kelas 10 dan 11 diberikan materi mengenai konsep K3 secara umum, aktivitas sehari-hari yang rawan terhadap celaka, dan simbol bahaya. Menghasilkan Siswa memahami K3 dan budaya K3 dalam kehidupan sehari-hari.



Gambar 2. Salah satu gambar poster pemenang lomba K3 di SMA 9 Balikpapan

(c) Tingkat pemahaman peserta

Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan evaluasi diakhir kesuksesan sosialisasi. Evaluasi dilakukan dengan mengisi kuisisioner untuk mengetahui tingkat pemahaman dari seluruh peserta sosialisasi terhadap bahaya tidak membudayakan prinsip K3 dalam kehidupan sehari-hari. Hasil kuisisioner menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap bahaya K3 yakni 82% responden paham

terhadap simbol bahaya K3, disamping itu juga ingin diadakan kegiatan serupa agar responden dapat mengetahui lebih banyak mengenai cara penerapan K3 dilingkungan sehari-hari menurut sudut pandang agama islam sebanyak 78,2%. Pemahaman belum mencapai tingkat presentase yang diinginkan yakni 85% dikarenakan kegiatan pelatihan ini saat bulan ramadhan.



Gambar 3. Foto bersama pemenang lomba membuat poster K3 saat pelaksanaan pengabdian masyarakat ini

(d) Faktor pendorong kegiatan

Beberapa factor yang mendorong adanya kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah Kota Balikpapan terkenal dengan tingkat bahaya K3 yang tinggi. Hal ini dikarenakan banyak industri dan pusat pendidikan yang terletak di kota ini. Dengan mempertimbangkan hal itu, maka diharapkan sosialisasi ini dapat membantu mengurangi bahaya K3 akibat kurang memahaminya objek bahaya K3 di Kota Balikpapan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami sampaikan kepada pihak SMA Negeri 9 Balikpapan yang telah berkerja sama dalam melaksanakan sosialisasi budaya K3 dalam perspektif Islam pada siswa SMA Negeri 9 Balikpapan

DAFTAR PUSTAKA

Abu Zahrah, Muhammad. (1994). Membangun Masyarakat Islam, halaman 55. Jakarta: Pustaka Firdaus.

- Abu Zahrah, Muhammad. (1995). Ushul al-Fiqh, cetakan ke-1 halaman 425-426. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Afifah, M., M. P. Suparman. (2017). Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Bengkel Program Keahlian Teknik Bangunan SMK Negeri 1 Magelang. E-Journal Pend. Teknik Sipil Dan Perencanaan 5: 37.
- Armanda D,. (2006). Penerapan SMK3 Bidang Konstruksi Medan. Jakarta.
- Ramli, S. (2010). Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, OHSAS 18001. Jakarta: Penerbit Dian Rakyat.
- Ridley, J. (2004). Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Syaltut, Mahmoud. (2004). Min Taujihat al-Islam. Al-Qahirah: daar al-Qalam.
- Yahya, Muchtar, Fathurrahman. (1993). Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam, halaman 334. Bandung: Al-Ma'arif.